



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Gabungan Dinas Pemerintah Kota Gunung Sitoli 21815 000000

<https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil/>

Pemerintah Kota Gunung Sitoli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan SKPWNl Perpindahan WNI dalam Kabupaten/Kota (dalam satu Desa/Kelurahan, antar Desa/Kelurahan dan antar Kecamatan)

No. SK : NOMOR 470-40 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F-1.03
2. Fotokopi KK
3. KTP-el dan/atau KIA asli sekaligus pengurusan KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru
4. Dalam hal penduduk menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah
5. Dalam hal ada anggota keluarga yang tidak pindah (ditinggalkan di alamat lama) dan seluruhnya tidak memenuhi syarat menjadi Kepala Keluarga (belum memiliki KTP-el) maka ditumpangkan ke Kartu Keluarga lainnya dan diterbitkan Kartu Keluarga karena menumpang
6. Melampirkan fotokopi dan/atau mengurus akta Pencatatan Sipil Kepala Keluarga dan seluruh anggota Keluarga bagi yang belum memiliki. (Opsional)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Gabungan Dinas Pemerintah Kota Gunungsitoli 21815 000000

<https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon dipanggil menurut nomor antrian dan mendatangi meja pelayanan serta menyerahkan berkas untuk diverifikasi dan divalidasi oleh petugas pelayanan. Berkas yang dinyatakan lengkap di paraf oleh petugas dan berkas permohonan akan diproses sedangkan yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
2. Petugas melakukan penginputan dan pencetakan Kartu Kendali serta Tanda Terima berkas kepada pemohon. selanjutnya menyerahkan berkas ke Bidang PIAK
3. Bidang PIAK melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mengajukan permohonan sertifikasi Tanda Tangan Elektronik
4. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk melakukan verifikasi dokumen secara elektronik dan/ atau manual
5. Kepala Dinas melakukan sertifikasi Tanda Tangan Elektronik
6. Bidang PIAK melakukan pencetakan Surat Keterangan Pindah, memeriksa hasil cetak dan melakukan update status percetakan serta mencetak ekspedisi keluar dari Bidang PIAK untuk diteruskan ke petugas distribusi
7. Petugas distribusi melakukan update kendali dan pencetakan ekspedisi penyerahan Surat Keterangan Pindah yang selanjutnya diserahkan kepada pemohon



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Gabungan Dinas Pemerintah Kota Gunungsitoli 21815 000000

<https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

24 Jam

24 (dua puluh empat) jam apabila :

- Jaringan dalam keadaan normal/baik
- Tidak ada gangguan teknis
- Listrik tidak padam
- Jumlah ASN yang dibutuhkan tersedia

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI

Pengaduan Layanan

- Kotak saran/pengaduan
- Email : dukcapil@gunungsitolikota.go.id,
- Email : dukcapil.gunungsitolikota@gmail.com
- Website : <https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil>
- Facebook: [@facebook.com/disdukcapilgusit](https://www.facebook.com/disdukcapilgusit)
- WA Dukcapil Kota Gunungsitoli/082214882610
- Kantor Dinas Dukcapil Kota Gunungsitoli